

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Metode studi dalam tugas akhir ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan mengumpulkan data dan informasi yang menggambarkan objek studi secara sesama dan menganalisis untuk menjelaskan masalah dan pembahasannya agar proses pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan 23 pada Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu dapat dimengerti dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Akuntan Publik Drs. Abdulrahman Hasan Salipu diperoleh data Jumlah penghasilan bruto pada tahun 2015 sebesar Rp. 522.500.000 dikali 2 % tarif PPh 23, jumlah PPh yang dipotong selama tahun 2015 sebesar Rp. 10.450.000, untuk tahun 2016 jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 767.500.000 dan total PPh 23 yang dipotong sebesar tahun 2016 sebesar Rp. 15.350.000, sedangkan untuk tahun 2017 jumlah penghasilan brutonya sebesar Rp. 378.277.367 dan total PPh 23 yang dipotong sebesar Rp. 7.565.545.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotongan, Penyetoran

ABSTRACT

Income tax article 23 is income tax deducted from income received or obtained by domestic taxpayers and permanent business forms derived from capital, delivery of services, or the implementation of activities other than those already deducted from Income Tax Article 21 which are paid or payable by government agencies or subjects domestic tax, organization of permanent business activities or representatives of other foreign companies.

The study method in this thesis is to use qualitative analysis by collecting data and information that describe the object of study in the same way and analyze it to explain the problem and the discussion so that the cutting process, and calculation of income tax 23 in KAP. Drs. Abdulrahman Hasan Salipu can be clearly understood. on the results of the study it was concluded that the KAP. Dr and calculation of income tax 23 in accordance with the applicable tax regulations.

Based on research results at the Public Accounting Firm Drs. Abdulrahman Hasan Salipu obtained data on the amount of gross income in 2015 of Rp. 522,500,000 multiplied by 2% PPh 23 tariff, the amount of PPh withheld during 2015 amounting to Rp. 10,450,000, for 2016 the total gross income of Rp. 767,500,000 and the total income tax 23 deducted in 2016 of Rp. 15,350,000, while in 2017 the total gross income is Rp. 378,277,367 and the total income tax 23 deducted at Rp. 7,565,545.

Keywords: Article 23 income tax, deductions, deposits